



PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NEGARA

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

AHMAD RUSTAN EFENDI BIN M. HADI KUSUMA, tempat dan tanggal lahir Candikusuma, 17 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Banjar Candikusuma, Candikusuma, Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali, domisili elektronik dengan alamat email: lilirustan31@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

LILIK RAHMAWATI BINTI ABDUL SAMAD, tempat dan tanggal lahir Mataram, 28 September 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Banjar Taman, Tuwed, Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;
- Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 dengan register perkara Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Ngr telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.248/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Januari 2016, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0003/003/I/2016, tertanggal 15 Januari 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Banjar Candikusuma Desa Candikusuma Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan sebagai tempat kediaman terakhir;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - 3.1.MARIYATUL MUFFIDA, perempuan, di Jembrana, 28 Maret 2016 (usia 8 tahun)
 - 3.2.AHMAD LUTFI MUBARAK, laki-laki, di Jembrana, 28 Juni 2022 (usia 2 tahun) saat ini dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan:
 - 4.1.Bahwa Termohon diketahui menjalin hubungan khusus dengan beberapa laki-laki dimana pada tahun 2019 Pemohon melihat secara langsung Termohon sedang melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki yang bernama Nur Hadi yang berasal dari Pengambangan dimana laki-laki tersebut masih ada hubungan saudara dengan Pemohon. Termohon melakukan hubungan tersebut di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
 - 4.2.Bahwa setelah kejadian itu, Pemohon kembali mengetahui Termohon berselingkuh lebih dari 10 kali, yang diketahui Pemohon baik dari ponsel Termohon hingga mengetahui Termohon sedang bertemu (ketemuan) dengan laki-laki lain dan terakhir Pemohon mengetahui Termohon berselingkuh dengan paman Pemohon sendiri;
 - 4.3.Bahwa Termohon sudah mengakui atas perselingkuhan tersebut dan Termohon lebih memilih hidup dengan selingkuhannya daripada hidup

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.248/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama suami dan anak-anaknya hingga Termohon meminta agar Pemohon mendaftarkan perceraian ini di Pengadilan Agama Negara;

4.4. Bahwa atas perilaku Termohon tersebut, Pemohon sangat tertekan dan sakit hati hingga akhirnya Pemohon mengantarkan Termohon untuk pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Banjar Taman Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.

5. Bahwa puncak dari permasalahan terjadi pada Selasa 20 Nopember 2024, disebabkan Termohon lebih memilih selingkuhannya yaitu paman Pemohon sendiri daripada Pemohon sebagai suami sah Termohon, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah. Saat ini Pemohon tetap di rumah kediaman bersama di Banjar Candikusuma Desa Candikusuma Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Banjar Taman Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan bermusyawarah untuk menyelamatkan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir bathin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon ;
10. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.248/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selama masa Iddah sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**AHMAD RUSTAN EFENDI BIN M. HADI KUSUMA**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**LILIK RAHMAWATI BINTI ABDUL SAMAD**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Negara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa: Nafkah Iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.248/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Hakim menetapkan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. sebagai mediator;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 28 November 2024, menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan mengenai pokok perkaranya sehingga perkara tetap dilanjutkan;

Bahwa pada sidang berikutnya sebelum dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan telah rukun kembali dengan Termohon dan oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tidak terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.248/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang pembacaan permohonan, sebelum dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan berdamai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv. sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Ngr selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK KMA Nomor 329/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 1

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.248/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Asma Naymiya, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

ttd

Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Asma Naymiya, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 142.000,00

(seratus empat puluh dua ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.248/Pdt.G/2024/PA.Ngr